LAMPIRAN PERATURAN
DESA SIPATUO
NOMOR : 03 tahun 2021
TANGGAL : 29 Juli 2021

ANGGARAN DASAR
BUMDESA SIPATOKKONG

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMDesa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMDesa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMDesa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDesa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) BUM Desa ini bernama BUMDesa Sipatokkong sipatuo selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMDesa.

(2) BUM Desa Sipatokkong sipatuo berkedudukan di Desa Sipatuo kecamatan patampanua kabupaten pinrang sulawesi selatan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMDesa adalah:

a. Maksud Pendirian BUMDesa adalah sebagai upaya Menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di kelolah oleh desa atau kerjasama antara desa

b. Tujuan pedirian BUMDesa

- Melakukan kegiatan ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta mengembangkan investasi dan produksi perekonomian dan potensi desa

- Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat umun desa.
- Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta sumber daya ekonomi masyarakat desa.

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

a. **46634 PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU**

b. **47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA**

c. **64400 OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

BAB IV

ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 4

(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.

(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

a. Musyawarah Desa tahunan; dan
b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
    a. Pelaksana operasional menyampaikan:
        1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
        2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
    b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

(4) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
(5) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
(6) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
    a. Kepala Desa;
    b. BPD; dan
    c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
        1. penyerta modal;
        2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
        3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUMDesa.
(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

a. menetapkan pendirian BUMDesa;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUMDesa dan perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
e. mengangkat pengawas;
f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa;
g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMDesa;
h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa;
l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa;
m. memutuskan penugasan Desa kepada BUMDesa untuk melaksanakan

kegiatan tertentu;

n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMDesa;
o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMDesa dan/atau Unit Usaha BUMDesa yang diserahkan kepada Desa;
p. menerima laporan tahunan BUMDesa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMDesa dengan aset BUMDesa;
r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDesa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDesa karena keadaan tertentu;
u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa;
v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang

diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;

e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji dan tunjanga

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUMDesa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
    a. warga Desa sipatuo;
    b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
    c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;

d. berpendidikan minimal SMP/ sederajat;
e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
f. tidak pernah dinyatakan pailit;
g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran

Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;

b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMDesa yang sesuai dengan garis kebijakan BUMDesa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDesa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDesa;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
f. melakukan pinjaman BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDesa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa

untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa;
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada penasihat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada Musyawarah Desa; dan
g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

a. mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
    - Gaji dan tunjangan
    - Manfaat lainya berupa tunjangan

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syarat meliputi:

a. warga Desa Sipatuo;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
d. berpendidikan minimal SMP/ sederajat;
e. tidak pernah dinyatakan pailit;
f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan / atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDesa dan/atau Desa;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUMDesa; dan
g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDesa;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji dan tunjangan.

Pasal 25

Pelakasana operasional dan pengawas memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak 3 kali dalam masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik Selama masajabatanya

Pasal 28

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh kepala desa

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 29

(1) M Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 247.062.000,- (duaratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah).Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagiatas:
   (1) Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 247.062.000,- (duaratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah), yaitu sebesar Rp. 58.683964 dari dana pengurus tahun 2015-2020 dan Penyertaan modal dai tahun 2021 dihahap ke 1 Rp. 26.275.450., Penyertaan modal di tahap ke 2 Rp. 121.134.800., Penyertaan modal di tahap ke 3 Rp. 67. 967.400,

   (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
      a. Penyertaan modal Desa
      b. Penyertaan masyarakat Desa kalau ada

Bagian Kedua Aset

Pasal 30

(1) Aset BUM Desa bersumber dari:
   a. penyertaan modal;
   b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
   c. hasil usaha;
   d. pinjaman; dan/atau
   e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 31

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMDesa.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 32

(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pinjaman BUMDesa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
   a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMDesa;
   b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
   c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
   d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 33

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yang bernilai kurang dari Rp. 50.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 34

(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kerja sama usaha; dan
    b. kerja sama non-usaha.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 35

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun

untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 36

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

(2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp.50.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

(2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 38

(1) Bentuk kerja sama usaha:

a. Pengelolaan
b. Patungan
c. Kemitraan dengan UMKM dalam wilayah desa sipatuo
d. Kerjasama dalam bentuk lainnyasesuai dengan aturan perudang-undangan

(2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

Pasal 39

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:

a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan

penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 40

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:

a. diserahkan kepada desa sebar 20%
b. diserahkan kepada pelaksana operasional sebesar 50%
c. diserahkan kepada BUMDesa untuk penyertaan modal sebesar 30%;

Pasal 41
Pengajian

(1) Gaji penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf asetinggi-tingginya 1,5 x Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.

(2) Gaji pelaksana operasional dan pegawai sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 ayat (1) huruf b:

a. Gaji direktur setinggi-tingginya sebesar 2,5 x UMR Kabupaten;
b. Gaji sekretaris dan bendahara setinggi-tingginya sebesar 2,5 x UMRKabupaten; dan
c. Gaji kepala unit usaha setinggi-tingginya sebesar 1,5xUMRKabupaten;

(3) Gaji pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf cditetapkan secara proposional:

a. Gaji ketua setinggi-tingginya 1,5 x UMR Kabupaten; dan
b. Gaji sekretaris dan anggota setinggi-tingginya 1,5 x UMR Kabupaten.

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Desa Sipatuo
Pada Tanggal 29 juli 2021

KEPALA DESA
SIPATUO,

ALI MAPPA